

UPAYA HUKUM INVESTOR ASING TERHADAP KERUGIAN AKIBAT KETIDAKSESUAIAN LAPORAN KEUANGAN OLEH PERUSAHAAN STARTUP DI INDONESIA

¹Ilham Arfit Dwiyasna, ²Sang Ayu Putu Rahayu

¹Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: ilhamarfit@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Pertumbuhan pesat perusahaan startup di Indonesia telah menarik perhatian investor asing, namun juga menimbulkan potensi risiko hukum, terutama ketika laporan keuangan tidak disajikan secara akurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah ketidaksesuaian laporan keuangan dapat menyebabkan kerugian bagi investor asing, serta bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh perlindungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik arbitrase internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investor asing sangat bergantung pada integritas laporan keuangan dalam menilai kelayakan investasi. Ketika laporan keuangan tidak sesuai, kerugian tidak hanya berdampak secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap iklim investasi domestik. Dari aspek hukum, jalur litigasi domestik dinilai kurang efektif bagi investor asing karena tantangan yurisdiksi, pembuktian, dan proses yang panjang. Sebaliknya, arbitrase internasional menjadi forum penyelesaian sengketa yang lebih relevan karena menawarkan independensi, fleksibilitas prosedural, dan pengakuan global atas putusannya. Lembaga seperti SIAC, HKIAC, dan ICC memberikan opsi penyelesaian yang adil dan efisien untuk sengketa penanaman modal asing. Oleh karena itu, investor asing disarankan untuk mencantumkan klausul arbitrase dalam setiap perjanjian investasi serta melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap laporan keuangan sebelum penanaman modal dilakukan.

Kata Kunci: investor asing; laporan keuangan; ketidaksesuaian; perlindungan hukum; startup.

ABSTRACT

The rapid growth of startups in Indonesia has attracted the attention of foreign investors, but also poses potential legal risks, especially when financial statements are not presented accurately. This study aims to examine whether financial statement discrepancies can cause losses for foreign investors, and what legal measures can be taken to obtain protection. This study uses a normative approach with a literature study method on laws and regulations and international arbitration practices. The results of the study show that foreign investors rely heavily on the integrity of financial statements in assessing investment feasibility. When financial statements are inconsistent, losses not only have a financial impact, but also damage confidence in the domestic investment climate. From a legal aspect, domestic litigation is considered less effective for foreign investors due to jurisdictional challenges, evidence, and lengthy processes. In contrast, international arbitration is a more relevant dispute resolution forum because it offers independence, procedural flexibility, and global recognition of its decisions. Institutions such as SIAC, HKIAC, and ICC provide fair and efficient settlement options for foreign investment disputes. Therefore, foreign investors are

advised to include an arbitration clause in every investment agreement and to conduct due diligence on financial reports before making an investment.

Keywords: foreign investors; financial reports; discrepancy; legal protection; startups.

A. Pendahuluan

Perusahaan rintisan selanjutnya disebut *startup*, di Indonesia memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Keberadaan *startup* tidak hanya menciptakan inovasi dalam berbagai sektor, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan.¹ Dalam perkembangannya, *startup* di Indonesia banyak memperoleh pendanaan dari perusahaan modal ventura. Modal ventura adalah badan usaha yang menyediakan dana atau modal bagi perusahaan penerima dana (investee company) dalam jangka waktu tertentu. Penyertaan modal ini bisa berbentuk saham, obligasi konversi, atau melalui sistem bagi hasil usaha.²

Peran modal ventura sangat vital khususnya pada tahap awal pertumbuhan (early stage), karena pada fase ini perusahaan rintisan umumnya membutuhkan modal besar untuk mengembangkan potensi usaha yang bersifat scalable dan memiliki peluang pertumbuhan yang tinggi. Seiring waktu, sejumlah *startup* di Indonesia telah berhasil mencapai status unicorn dan decacorn, seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, dan OVO. Kesuksesan tersebut tidak lepas dari suntikan dana yang mereka peroleh dari perusahaan modal ventura, baik domestik maupun asing. Investor asing seperti Openspace Ventures, East Ventures, Sequoia Capital, Line Ventures, Hillhouse Capital Group, Rebright Partners, Fenox Venture Capital, dan Gree Ventures telah aktif menanamkan modalnya pada berbagai *startup* di Indonesia, menandakan kepercayaan internasional terhadap potensi pasar dan ekosistem *startup* di Indonesia.³

Startup bagaikan fenomena yang tak terelakkan. Bak jamur di musim hujan, *startup* bermunculan dengan berbagai ide inovatif dan kreatif, menawarkan solusi baru untuk berbagai permasalahan. Kehadiran mereka membawa angin segar dalam dunia bisnis, mendorong kemajuan ekonomi, dan membuka lapangan pekerjaan baru. Fenomena ini tak luput dari

¹ Peran Start-Up dalam Mendorong Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi,” BINUS University, diakses 26 Mei 2025, <https://binus.ac.id/bandung/creativepreneurship/2024/06/23/peran-start-up-dalam-mendorong-inovasi-dan-pertumbuhan-ekonomi/>.

² Handika Nugroho, (2025), *Perlindungan Hukum dan Tantangan Pendanaan Start-Up oleh Modal Ventura Asing di Indonesia*

³ Melly Moraito Trianita Siregar, “Investasi Modal Ventura Asing Kepada Start-Up Company (Perusahaan Rintisan) di Indonesia,” *Jurist-Diction* Vol. 4 No. 4 (2021): 1567–1582, <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/28487>.

perhatian para investor.⁴ Investor memiliki peran krusial dalam perkembangan perusahaan rintisan. Mereka diperlukan oleh *startup*, antara lain, untuk menyediakan modal awal, mendukung ekspansi, dan umumnya, *startup* lahir dari ide yang luar biasa tetapi seringkali kekurangan dana. Ada berbagai jenis investasi yang biasanya ada di *startup* dan penting untuk diketahui, antara lain:

1. Saham kepemilikan; mirip dengan membeli saham, investor menyuntikkan modal sebagai imbalan atas persentase kepemilikan *startup*. Sebagai pemilik sebagian saham, investor juga memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.
2. Bagi hasil (profit sharing); investor mendapatkan bagian keuntungan yang sesuai dengan porsi investasinya, tetapi juga harus siap menanggung potensi kerugian;
3. Pengembalian pokok dan bunga; *startup* wajib mengembalikan menginvestasikan uang dan bunga dalam jangka waktu yang ditentukan.
4. Program inkubator atau akselerator; *startup* mengikuti program khusus yang biasanya mencakup pendanaan, bimbingan, dan dukungan pengembangan usaha.⁵

Transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian Untuk meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan kinerja bisnis di pasar modal Indonesia, laporan keuangan sangat penting. Kurangnya transparansi bisa mempersulit pemahaman investor, menurunkan kemampuan mereka dalam menilai potensi risiko dan keuntungan, dan berpotensi mengganggu kestabilan pasar saham. Prinsip keterbukaan dalam pelaporan keuangan adalah kunci utama dalam dunia bisnis dan investasi. Dengan semakin kompleks dan globalnya lingkungan bisnis saat ini, investor memerlukan informasi yang akurat, jujur, dan disampaikan tepat waktu agar dapat mengambil keputusan investasi yang bijak. Peningkatan transparansi dalam laporan keuangan tidak hanya membantu membangun kepercayaan investor, tetapi juga mendukung stabilitas pasar dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Artikel ini akan membahas mengenai arti penting transparansi pelaporan keuangan, tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapainya, serta langkah-langkah untuk meningkatkannya. Pentingnya Transparansi Pelaporan Keuangan:

1. Kepercayaan Investor

Keterbukaan dalam laporan keuangan menjadi landasan penting untuk membangun kepercayaan investor. Ketika perusahaan memberikan informasi yang akurat dan apa

⁴ Handika Nugroho, (2025), Perlindungan Hukum dan Tantangan Pendanaan Start-Up oleh Modal Ventura Asing di Indonesia

⁵ Dr. Rio Christiawan, S.H, M.Hum., M.Kn. (2021), Aspek Hukum Startup

adanya, investor merasa lebih aman dan yakin bahwa keputusan investasi mereka berdasarkan data yang benar-benar dapat diandalkan.

2. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik

Laporan keuangan yang transparan memberikan investor kesempatan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap kinerja perusahaan. Dengan data yang jelas dan valid, investor bisa membuat keputusan yang lebih tepat dan menguntungkan.

3. Mengurangi Risiko

Transparansi laporan keuangan membantu investor memahami potensi risiko yang ada, sehingga mereka bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalkan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi nilai saham atau investasi mereka.⁶

Menurut hukum Indonesia, perusahaan harus membuat dan menyampaikan laporan keuangan yang akurat dan transparan. UU Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas.⁷ Regulasi mengamanatkan penyusunan dan penyerahan laporan tahunan berikut laporan keuangan kepada forum RUPS sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan. Tidak berhenti di situ, ketentuan yang diterbitkan oleh regulator sektor jasa keuangan melalui POJK No. 14/POJK.04/2022 perihal Penyampaian Laporan Keuangan Berkala mengharuskan entitas terbuka untuk secara rutin mempublikasikan informasi finansial mereka. Kewajiban ini merupakan instrumen untuk memastikan terwujudnya prinsip keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban dalam tata kelola korporasi yang sehat.⁸

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab perusahaan dalam penyampaian laporan keuangan, masih terdapat celah hukum dalam mekanisme perlindungan bagi investor asing yang mengalami kerugian akibat ketidaksesuaian laporan keuangan. Celah hukum ini dapat muncul dalam bentuk ketidakjelasan sanksi bagi pelaku ketidaksesuaian laporan keuangan, keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa bagi investor asing, serta minimnya perlindungan hukum dalam kontrak investasi yang telah disepakati.⁹

⁶ Program Studi Akuntansi BINUS University, *Pentingnya Transparansi Laporan Keuangan dalam Menarik Investor*, diakses 21 Mei 2025, <https://accounting.binus.ac.id/2024/12/05/pentingnya-transparansi-laporan-keuangan-dalam-menarik-investor/>.

⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁸ Wajib Tahu! Kewajiban Laporan Tahunan bagi Perusahaan,” BP Lawyers, diakses 25 Mei 2025, <https://bplawyers.co.id/2024/03/12/wajib-tahu-kewajiban-laporan-tahunan-bagi-perusahaan/>.

⁹ Agustin Dea Prameswar, "Analisis Kritis Celah Regulasi Investasi Bodong sebagai Peningkatan Tata Kelola Bisnis Terkait Investasi," *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan (JABT)*, Vol. 7, No. 1, Artikel 5 (Maret 2025), <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1122&context=jabt>.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini akan mengkaji perlindungan hukum bagi investor asing yang mengalami kerugian akibat ketidaksesuaian laporan keuangan oleh perusahaan *startup* di Indonesia. Penelitian ini akan membahas sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan bagi investor asing, serta mengidentifikasi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh investor untuk menerima pembayaran atas kerugian yang diderita. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran untuk peraturan perundang-undangan yang lebih kuat guna melindungi hak-hak investor internasional di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji dua pokok permasalahan:

1. Bagaimana ketidaksesuaian laporan keuangan oleh perusahaan *startup* dapat menyebabkan kerugian terhadap investor asing yang bekerja sama pada kegiatan usahanya?
2. Apa upaya hukum investor asing terhadap kerugian akibat ketidaksesuaian laporan keuangan oleh perusahaan *startup* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana ketidaksesuaian laporan keuangan oleh perusahaan *startup* dapat menyebabkan kerugian bagi investor asing yang bekerja sama dalam kegiatan usahanya.
2. Untuk mengkaji upaya hukum investor asing terhadap kerugian akibat manipulasi laporan keuangan oleh perusahaan *startup* di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi investor asing terhadap kerugian akibat ketidaksesuaian laporan keuangan oleh perusahaan *startup* di Indonesia. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta peraturan-peraturan OJK yang berkaitan dengan kewajiban penyampaian laporan keuangan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menggali pandangan para ahli hukum serta doktrin-doktrin yang berkembang terkait mekanisme perlindungan hukum dan arbitrase internasional dalam konteks investasi asing.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum atas permasalahan yang dikaji, antara lain Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang Arbitrase. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, artikel ilmiah, jurnal, serta pandangan akademisi atau pakar hukum yang relevan. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk menunjang pemahaman terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah berbagai dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang mendukung analisis terhadap isu hukum yang dibahas. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yakni dengan menguraikan, menjelaskan, serta mengevaluasi ketentuan hukum yang berlaku dan konsep-konsep hukum yang relevan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai perlindungan hukum bagi investor asing dalam kasus ketidaksesuaian laporan keuangan oleh perusahaan startup di Indonesia.

E. Hasil dan Pembahasan

1. Bagaimana ketidaksesuaian laporan keuangan oleh perusahaan *startup* dapat menyebabkan kerugian terhadap investor asing yang bekerja sama pada kegiatan usahanya

Laporan keuangan memiliki peranan sentral dalam proses pengambilan keputusan investasi karena menyajikan informasi yang mencerminkan kondisi keuangan, tingkat profitabilitas, hingga prospek pertumbuhan suatu entitas bisnis. Bagi investor asing yang tidak

memiliki kedekatan langsung dengan pengelolaan perusahaan, transparansi laporan keuangan menjadi tolok ukur dalam menilai kelayakan penanaman modal, mempertahankan kepemilikan saham, atau bahkan menarik investasi mereka.

- a. Laporan keuangan memungkinkan investor untuk menganalisis kesehatan finansial perusahaan melalui dokumen seperti neraca, laporan laba rugi, serta laporan arus kas. Elemen-elemen seperti aset, liabilitas, dan ekuitas pemegang saham memberikan gambaran sejauh mana perusahaan has the ability to reduce the short-term and long-term commitments. Misalnya, ketika struktur modal perusahaan menunjukkan dominasi utang terhadap ekuitas, investor akan lebih berhati-hati dalam melanjutkan atau menambah investasinya.
- b. Laporan keuangan memberikan indikasi terhadap kinerja dan profitabilitas perusahaan. Informasi mengenai pendapatan, beban usaha, dan laba bersih menjadi indikator fundamental untuk menilai keberlangsungan usaha. Rasio seperti margin laba dan return on investment (ROI) membantu investor dalam mengevaluasi penggunaan modal yang telah ditanamkan.
- c. Potensi pertumbuhan perusahaan dapat dinilai melalui arus kas dan laporan perubahan ekuitas. Perusahaan dengan arus kas operasional yang positif serta konsistensi dalam penggunaan laba ditahan untuk ekspansi usaha menunjukkan orientasi jangka panjang yang menjanjikan bagi investor. Analisis tren dari periode ke periode pun memberikan sinyal penting mengenai arah pertumbuhan bisnis.
- d. Laporan keuangan berperan dalam mengidentifikasi risiko investasi. Fluktuasi pendapatan, tingginya beban utang, hingga arus kas yang negatif menjadi indikator potensi kerugian yang dapat menimpa investor, terutama investor asing yang menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi non-finansial perusahaan.
- e. Laporan keuangan mendukung proses valuasi saham dan penilaian kebijakan dividen. Melalui indikator seperti *earnings per share (EPS)* dan *price to earnings (P/E) ratio*, investor dapat mengestimasi apakah harga saham suatu perusahaan berada pada level wajar. Sementara itu, kebijakan dividen menjadi perhatian penting bagi investor yang mengutamakan imbal hasil tunai dari investasinya.
- f. Terakhir, penyajian laporan keuangan yang konsisten, dapat diaudit, dan sesuai standar akuntansi meningkatkan tingkat kepercayaan investor. Kredibilitas dan

akuntabilitas perusahaan menjadi pertimbangan utama dalam membangun hubungan jangka panjang dengan investor global ¹⁰

Ketidaksesuaian laporan keuangan baik karena kesalahan pencatatan, pengabaian prinsip akuntansi, atau ketidaksesuaian sengaja dapat menyebabkan investor mengambil keputusan yang salah dalam menilai prospek dan kesehatan bisnis. Jika laporan keuangan menyatakan perusahaan mengalami pertumbuhan pesat padahal kenyataannya tidak, maka nilai saham atau valuasi investasi yang dibayarkan investor akan menjadi tidak proporsional. Dalam skenario terburuk, perusahaan bisa gagal bayar, menyusutkan nilai investasi menjadi nihil.¹¹

Sebagai contoh kontekstual, dalam kasus dugaan ketidaksesuaian laporan keuangan oleh perusahaan eFishery yang mencuat pada tahun 2024, meskipun belum diputus secara hukum dan masih dalam tahap penyelidikan, isu ini menimbulkan guncangan kepercayaan dari investor.¹² Investor asing yang sebelumnya mempercayai validitas laporan keuangan perusahaan mulai mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas *startup* Indonesia secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa satu kasus ketidaksesuaian dapat merusak reputasi ekosistem *startup* Indonesia di mata global, serta mengancam iklim investasi asing langsung (FDI) di sektor teknologi digital nasional.

Investor asing tidak hanya menderita kerugian finansial tetapi juga kerugian pada merek dan kredibilitas mereka. Skandal ketidaksesuaian laporan keuangan ini menyebabkan para investor besar seperti SoftBank Group dan Temasek Holdings harus menilai ulang investasi mereka dan menghadapi risiko kerugian yang tidak terduga.¹³ Selain itu, kasus ini menimbulkan keraguan terhadap transparansi dan tata kelola *startup* di Indonesia secara keseluruhan, yang berpotensi menurunkan minat investasi asing di sektor *startup* teknologi.

¹⁰ Laporan Keuangan untuk Investor: Pahami Keuangan Perusahaan Sebelum Berinvestasi” di Jurnal.id (2023), diakses dari: <https://www.jurnal.id/id/blog/laporan-keuangan-untuk-investor-untuk-pahami-keuangan-perusahaan/>

¹¹ Rina Tri Wulandari, “Peran Start-Up Digital dalam Perekonomian Indonesia: Tinjauan Ekonomi Islam,” Indonesian Journal of Islamic Economics Research (IJMA) 3, no. 2 (2022): 101–110, diakses 26 Mei 2025, <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/IJMA/article/download/4745/2762>.

¹² Dio Hari Syahputra, “Dugaan Manipulasi eFishery Gerus Kepercayaan Investor, Saatnya Startup Berbenah,” *SBM ITB*, 27 Januari 2025, diakses 26 Mei 2025, <https://www.sbm.itb.ac.id/id/2025/01/27/dugaan-manipulasi-efishery-gerus-kepercayaan-investor-saatnya-startup-berbenah/>.

¹³ Andi Nur Baumassepe, “Kasus eFishery, Perlunya Lembaga Khusus bagi Startup Kita,” Kompasiana, 27 Januari 2025, diakses 26 Mei 2025, <https://www.kompasiana.com/maspepeng/67973b8334777c78b34c8e13/kasus-efishery-perlunya-lembaga-khusus-bagi-startup-kita>.

Akibatnya, investor menjadi lebih selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan modalnya, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekosistem *startup* lokal.¹⁴

2. Apa upaya hukum investor asing terhadap kerugian akibat ketidaksesuaian laporan keuangan oleh perusahaan startup di Indonesia

Hubungan hukum antara investor asing dengan perusahaan *startup* di Indonesia pada dasarnya merupakan hubungan perdata antara badan usaha dengan badan usaha yang diatur berdasarkan perjanjian investasi (*investment agreement*) atau perjanjian pemegang saham (*shareholders agreement*). Dalam konteks ini, ketidaksesuaian laporan keuangan oleh *startup* dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang telah diperjanjikan para pihak. Dalam praktik investasi *startup* di Indonesia, sebagian besar investor asing melakukan investasi melalui struktur perusahaan yang didirikan di yurisdiksi lain seperti Singapura, kemudian melakukan investasi ke Indonesia. Struktur ini menciptakan hubungan hukum lintas yurisdiksi yang memerlukan forum penyelesaian sengketa yang netral dan diakui secara internasional. Arbitrase komersial internasional menjadi pilihan utama karena dapat memberikan kepastian hukum, kecepatan proses, dan kemudahan eksekusi putusan di berbagai yurisdiksi.¹⁵

Seiring dengan semakin banyaknya investasi internasional yang masuk ke Indonesia, penyelesaian masalah yang melibatkan investasi asing menjadi semakin penting. Dalam hal ini, arbitrase internasional telah menjadi alternatif yang diinginkan untuk menyelesaikan konflik antara pemerintah dan investor asing. Di antara sekian banyak manfaat yang diberikan arbitrase adalah kecepatan, kerahasiaan, dan netralitas—yang semuanya sangat diinginkan oleh investor internasional. Hal ini sangat penting mengingat adanya kekhawatiran bahwa pengadilan setempat mungkin bias terhadap pemerintah, yang dapat merugikan kepentingan investor.¹⁶ Arbitrase ini menjadi forum yang lebih netral dan efisien dibandingkan pengadilan nasional. Dengan memperhatikan unsur-unsur utama tersebut, arbitrase internasional menawarkan sarana penyelesaian sengketa lintas negara yang adil dan efisien. Salah satu prinsip dasar dalam pelaksanaan arbitrase internasional adalah otonomi kehendak, yang

¹⁴ Akbar Maulana al Ishaqi, “Efek Domino Fraud eFishery Runtuhkan Minat Investor ke Startup RI,” *Bisnis.com*, 18 April 2025, diakses 26 Mei 2025, <https://finansial.bisnis.com/read/20250418/563/1869930/efek-domino-fraud-efishery-runtuhkan-minat-investor-ke-startup-ri>.

¹⁵ Handika Nugroho, (2025), *Perlindungan Hukum dan Tantangan Pendanaan Start-Up oleh Modal Ventura Asing di Indonesia*

¹⁶ Widyoningrum, R. R. (2023). Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui Mekanisme Arbitrase Internasional (Studi Kasus: Rafat Ali Rizvi Melawan Republik Indonesia). *Student Research Journal*, 1(3), 274-291.

memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menetapkan secara mandiri ketentuan prosedural yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa mereka.¹⁷ Investor asing yang menanamkan modal di *startup* Indonesia umumnya akan terlebih dahulu membuat perjanjian kerja sama yang memuat klausul penyelesaian sengketa. Klausul arbitrase merupakan pernyataan tegas dalam kontrak bahwa jika terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui forum arbitrase, bukan pengadilan nasional. Aspek ini meliputi berbagai hal, mulai dari penunjukan arbiter, penentuan lokasi sidang arbitrase, pemilihan bahasa yang digunakan selama proses berlangsung, hingga tata cara atau prosedur yang disepakati untuk menyelesaikan sengketa.¹⁸

Startup Indonesia dapat secara sah mendirikan badan hukum di luar negeri, misalnya di Singapura atau Amerika Serikat, untuk keperluan pendanaan atau restrukturisasi. Ini lazim dilakukan dan tidak bertentangan dengan hukum Indonesia, selama mematuhi kewajiban pelaporan dan ketentuan perpajakan. Dalam struktur seperti ini, investor asing biasanya berinvestasi pada entitas luar negeri (*holding*), bukan langsung pada perusahaan operasional di Indonesia.¹⁹

Secara yuridis, meskipun bentuk hubungan hukumnya berubah menjadi antar-entitas asing, mekanisme penyelesaian sengketa tetap tunduk pada forum arbitrase yang disepakati dalam klausul perjanjian investasi. Artinya, perlindungan hukum terhadap investor dan *startup* tetap berjalan melalui forum arbitrase yang telah ditentukan. Dengan kata lain, meskipun struktur perusahaan bergeser ke luar negeri, dasar hukum penyelesaian sengketa dan perlindungan hak para pihak tetap mengikuti ketentuan forum arbitrase yang telah disepakati dalam kontrak.²⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, perselisihan dalam sektor perdagangan memiliki kemungkinan untuk dipecahkan lewat mekanisme arbitrase.²¹ Regulasi ini menetapkan bahwa

¹⁷ Aceris Law LCC, "Arbitrase Internasional", www.international-arbitrationattorney.com, tersedia pada <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/lawsapplicable-to-an-international-arbitration/>, diakses 22 Mei 2025.

¹⁸ Universitas Katolik Parahyangan, Daftar Pustaka – 2013134sc-p, diakses 23 Mei 2025, <https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/6138/Bab5%20-%20Daftar%20Pustaka%20-%202013134sc-p.pdf?sequence=3&isAllowed=y>.

¹⁹ "Establishment of Overseas Corporation," Monolith Law Office, diakses 26 Mei 2025, <https://monolith.law/id/general-corporate/establishment-of-overseas-corporation>.

²⁰ Martines Eklesia, Jeany Anita Kermite, dan Rudolf S. Mamengko, "Penyelesaian Sengketa Investor Asing dalam Mekanisme Investor State Dispute Settlement (ISDS) dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia," *Lex Administratum*, Vol. 12, No. 1 (2024): 1–12, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/43058/37905/94421>.

²¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

arbitrase hanya dapat diterapkan bagi penyelesaian konflik bisnis serta hak-hak yang secara penuh berada dalam kendali para pihak yang bersengketa, mengikuti norma hukum yang berlaku.

Di Indonesia, Undang-Undang Arbitrase tetap menjadi landasan hukum utama bagi arbitrase internasional. Persyaratan yang diuraikan dalam Pasal 66 harus dipenuhi agar putusan arbitrase internasional dapat diakui dan diberlakukan. Di antara prasyarat tersebut adalah: Pertama, putusan harus dibuat oleh arbiter atau majelis arbitrase dari negara yang memiliki perjanjian bilateral atau multilateral dengan Indonesia tentang pelaksanaan dan pengakuan putusan arbitrase internasional. Kedua, substansi perkara harus sejalan dengan regulasi nasional di bidang hukum dagang. Ketiga, substansi putusan tidak boleh melanggar ketertiban umum yang berlaku. Keempat, implementasi putusan memerlukan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam bentuk eksekutor. Kelima, apabila salah satu pihak yang bersengketa adalah Negara Republik Indonesia, maka pelaksanaan putusan harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung terlebih dahulu, yang kemudian akan mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk proses selanjutnya.²²

Akibatnya, arbitrase menjadi alternatif penting untuk penyelesaian sengketa, terutama karena pemerintah berkomitmen untuk melindungi hak investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Ketentuan Pasal 3 UU Arbitrase mengatur bahwa Pengadilan Negeri kehilangan kompetensi untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan terhadap perkara yang telah disepakati para pihak untuk diselesaikan lewat jalur arbitrase. Sementara itu, Pasal 5 UU Arbitrase menentukan bahwa konflik yang dapat ditangani melalui mekanisme arbitrase adalah perselisihan yang terkait dengan kegiatan komersial dan melibatkan hak-hak yang berada sepenuhnya dalam kekuasaan masing-masing pihak yang bersengketa, berdasarkan norma hukum yang berlaku. Ketentuan ini memberikan jaminan kepastian hukum dengan menegaskan bahwa perjanjian arbitrase bersifat mengikat dan diakui secara sah dalam sistem peradilan nasional. Selanjutnya, Pasal 59 UU Arbitrase mengakui keberlakuan perjanjian arbitrase internasional selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum, sehingga

²² SIP Law Firm, "Arbitrase Investasi," *siplawfirm.id*, diakses 25 Mei 2025, <https://siplawfirm.id/arbitrase-investasi/?lang=id>.

memberikan dasar hukum bagi investor asing untuk memilih penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase internasional.²³

UU No. 30 Tahun 1999 turut mengatur pelaksanaan arbitrase internasional yang berlangsung di dalam negeri. Hal ini didasarkan pada Konvensi New York 1958 yang menjadi fondasi bagi pengakuan serta implementasi putusan arbitrase asing secara global. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981,²⁴ dan untuk memperkuat implementasinya, pemerintah menetapkan UU No. 30 Tahun 1999 yang secara khusus mengatur pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Hal ini menegaskan komitmen Indonesia dalam memberikan kepastian hukum bagi investor asing melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui secara internasional.²⁵ Pasal II Konvensi New York mengharuskan negara peserta untuk mengakui perjanjian arbitrase dan menolak yurisdiksi pengadilan nasional, sementara Pasal III mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Selain itu, Indonesia juga terikat pada BIT dan FTA yang biasanya mencakup arbitrase internasional untuk sengketa investor-pemerintah.

Pemilihan forum arbitrase tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau acak. Ada beberapa dasar hukum dan pedoman yang wajib diperhatikan agar hasil arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan secara sah. Langkah awal dalam menentukan forum arbitrase wajib mengacu pada regulasi yang tercantum dalam UU No. 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.²⁶ Undang-undang ini mengatur bahwa para pihak bebas menentukan forum arbitrase, selama disepakati secara tertulis.²⁷ Ini berarti, sejak awal kontrak, investor dan perusahaan Indonesia harus mencantumkan klausul arbitrase secara eksplisit, termasuk menyebutkan lembaga arbitrase (seperti ICC, SIAC, atau ICSID), tempat duduk arbitrase (seat of arbitration), dan hukum yang berlaku.

Pemilihan forum arbitrase internasional bagi investor asing dan badan hukum Indonesia sering kali melibatkan dua mekanisme utama, yaitu arbitrase di bawah Konvensi ICSID dan

²³ Maulia Nurfadillah dan Diana Setiawati, "Peluang Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Investasi untuk Melindungi Investor Asing di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, Vol. 2, No. 2 (Maret 2025): 68–75, <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i2.3559>.

²⁴ Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.

²⁵ Titisari, Ajeng, "Perlindungan Hukum terhadap Investor Asing dalam Arbitrase Internasional sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Investasi," *Crepido: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Universitas Diponegoro, diakses 25 Mei 2025, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/17784/0>.

²⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

²⁷ Fanny Aprilia, "Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing: Tinjauan Praktis di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 54, No. 1 (2024): 1604, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no1.1604>.

aturan UNCITRAL. ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) merupakan lembaga yang didirikan berdasarkan Konvensi Washington 1965, yang menyediakan forum khusus untuk penyelesaian sengketa investasi antara negara-negara peserta konvensi dan investor asing dari negara peserta lainnya. Supaya suatu perselisihan dapat diajukan ke ICSID, konflik tersebut wajib memenuhi persyaratan yurisdiksi yang rigid. Secara khusus, agar mekanisme ICSID dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa, mekanisme tersebut harus terkait langsung dengan aktivitas investasi, melibatkan kedua negara anggota dan warga negara anggota yang berbeda, serta memperoleh persetujuan tertulis dari kedua belah pihak. Coba lagi Claude rentan terhadap kesalahan. Please double-check responses.. Putusan ICSID memiliki kekuatan final dan mengikat, serta mendapatkan pengakuan dan penegakan otomatis di negara-negara peserta tanpa perlu melalui proses pengadilan nasional, sehingga memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi investor asing.²⁸

Di sisi lain, UNCITRAL Arbitration Rules merupakan aturan prosedural yang lebih fleksibel dan sering digunakan dalam arbitrase investasi ad hoc atau yang diselenggarakan oleh lembaga arbitrase lain. Berbeda dengan ICSID, arbitrase UNCITRAL tidak memerlukan keanggotaan negara dalam konvensi khusus, sehingga lebih terbuka untuk berbagai jenis sengketa investasi. Namun, putusan arbitrase UNCITRAL harus diakui dan dieksekusi melalui mekanisme nasional berdasarkan Konvensi New York 1958, yang memungkinkan pengadilan nasional untuk menolak pengakuan putusan dengan alasan terbatas seperti bertentangan dengan ketertiban umum. Selain itu, arbitrase UNCITRAL cenderung lebih permisif dalam hal yurisdiksi, termasuk memungkinkan klaim oleh warga negara ganda, yang biasanya tidak diakomodasi oleh ICSID.²⁹

Perjanjian Bilateral Investment Treaty (BIT) juga memainkan peran penting dalam menentukan forum arbitrase yang dapat dipilih oleh investor asing dan negara tuan rumah. BIT biasanya mencantumkan klausul penyelesaian sengketa yang mengatur pilihan forum arbitrase, baik ICSID, UNCITRAL, maupun lembaga arbitrase lainnya. Dalam praktiknya, investor harus memastikan bahwa negara asal dan negara tuan rumah keduanya adalah pihak dalam BIT yang sama dan, jika memilih ICSID, bahwa kedua negara tersebut adalah anggota

²⁸ Figo Calvin Popato, "Suatu Tinjauan terhadap Masalah dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional," *Lex Privatum* Vol. 13, No. 3 (Maret 2024): 1–15, diakses 26 Mei 2025, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54817/45977>.

²⁹ Aceris Law LLC, "Memilih Arbitrase ICSID atau UNCITRAL untuk Perselisihan Investor-Negara," *International Arbitration Attorney*, 29 Juni 2018, diakses 26 Mei 2025, <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/choosing-icsid-or-uncitral-arbitration-for-investor-state-disputes/>.

Konvensi ICSID³⁰, dalam hal para pihak yang bersengketa adalah investor asing dengan negara tuan rumah tempat berinvestasi (*host country*)

Dalam arbitrase internasional, proses pembuktian ketidaksesuaian laporan keuangan menjadi aspek krusial, terutama dalam sengketa antara investor asing dan perusahaan *startup* di Indonesia. Prosedur pembuktian dalam arbitrase umumnya memiliki karakteristik yang adaptif dan sangat dipengaruhi oleh ketentuan prosedural yang ditetapkan para pihak melalui klausul arbitrase, termasuk regulasi institusi arbitrase yang dipilih untuk menangani sengketa tersebut.³¹

Pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 66, pengakuan dan pelaksanaan putusan tersebut hanya dapat dilakukan jika memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan tersebut mencakup: (a) putusan harus berada dalam lingkup hukum perdagangan; (b) isi putusan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum; dan (c) pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dalam bentuk eksekutur yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.³²

Putusan arbitrase internasional didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memulai proses eksekusi di Indonesia. Arbiter, pihak pemohon eksekusi, atau kuasa hukumnya dapat melakukan pengajuan ini. Keseluruhan dokumentasi yang wajib dilampirkan saat mengajukan permohonan mencakup fotokopi putusan arbitrase yang telah mendapat pengesahan resmi, perjanjian pokok yang memuat klausul arbitrase, serta penerjemahan yang sah dari semua dokumen ke dalam bahasa Indonesia. Di samping itu, Perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara yang membuat keputusan juga harus memberikan sertifikat yang membuktikan fakta bahwa negara yang bersangkutan telah mengikatkan diri pada perjanjian bilateral atau multilateral dengan Indonesia yang mengatur penerimaan dan penegakan putusan arbitrase.³³

³⁰ Yacob Rihwanto, "Bilateral Investment Treaties dan Penyelesaian Arbitrase Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan Churchill Mining)," *Lex Renaissance* Vol. 1, No. 1 (Januari 2016): 107–125, diakses 26 Mei 2025, <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/7392/6472/13350>. Journal Portal

³¹ Heylaw, "Prosedur Pembuktian dalam Pemeriksaan Sengketa Arbitrase" (2023):

<https://heylaw.id/blog/yuk-cari-tahu-prosedur-pembuktian-dalam-pemeriksaan-sengketa-arbitrase>

³² Eksekusi Putusan Pengadilan Asing di Indonesia, Ini Aturannya, [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/eksekusi-putusan-pengadilan-asing-di-indonesia--ini-aturannya-lt4d48c7e08e001/), diakses dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/eksekusi-putusan-pengadilan-asing-di-indonesia--ini-aturannya-lt4d48c7e08e001/> (2024).

³³ Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing di Indonesia, *Jurnal Crepido*, Volume 05, Nomor 01, Juli 2023, halaman 64–78.

Putusan arbitrase internasional didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memulai proses eksekusi di Indonesia. Arbiter, pihak pemohon eksekusi, atau kuasa hukumnya dapat melakukan pengajuan ini. Keseluruhan dokumentasi yang wajib dilampirkan saat mengajukan permohonan mencakup fotokopi putusan arbitrase yang telah mendapat pengesahan resmi, perjanjian pokok yang memuat klausul arbitrase, serta penerjemahan yang sah dari semua dokumen ke dalam bahasa Indonesia. Di samping itu, Perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara yang membuat keputusan juga harus memberikan sertifikat yang membuktikan fakta bahwa negara yang bersangkutan telah mengikatkan diri pada perjanjian bilateral atau multilateral dengan Indonesia yang mengatur penerimaan dan penegakan putusan arbitrase.³⁴

Karena putusan arbitrase internasional dianggap memiliki kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya bersifat final dan tidak dapat dibandingkan atau kasasi.³⁵ Hal ini menjamin investor asing yang menang dalam sengketa untuk mendapatkan ganti rugi sesuai dengan keputusan arbitrase.

Namun, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia. Salah satu hambatan utama adalah apabila putusan dianggap bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*) atau tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam UU Arbitrase.³⁶ Selain itu, proses eksekusi yang panjang dan birokratis juga dapat menjadi kendala bagi investor asing yang menginginkan penyelesaian sengketa secara cepat dan efektif. Dalam konteks investor asing yang mengalami kerugian akibat ketidaksesuaian laporan keuangan oleh perusahaan *startup* di Indonesia, eksekusi putusan arbitrase internasional menjadi salah satu solusi hukum yang efektif untuk memperoleh ganti rugi. Dengan adanya mekanisme eksekusi yang diatur secara jelas dalam undang-undang, investor asing dapat memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum Indonesia dalam melindungi hak-hak mereka.³⁷

³⁴ *ibid*

³⁵ Ketentuan dan Jenis Eksekusi Putusan Arbitrase, SIP Law Firm, diakses dari: <https://siplawfirm.id/ketentuan-dan-jenis-eksekusi-putusan-arbitrase/?lang=id> (2023)

³⁶ Eksekusi Putusan Pengadilan Asing di Indonesia, Ini Aturannya, hukumonline.com, diakses dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/eksekusi-putusan-pengadilan-asing-di-indonesia--ini-aturannya-lt4d48c7e08e001/> (2024).

³⁷ Lanskap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia, hukumonline.com, diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/a/lanskap-pelaksanaan-putusan-arbitrase-internasional-di-indonesia-lt6669e68930a29/> (2024)

F. Kesimpulan

Ketidaksesuaian laporan keuangan oleh perusahaan *startup* di Indonesia berpotensi menyebabkan kerugian serius bagi investor asing. Dalam konteks hukum perdata internasional, hubungan antara investor dan *startup* pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual yang tunduk pada prinsip kepercayaan dan transparansi. Berdasarkan hasil pembahasan, menemukan bahwa meskipun regulasi di Indonesia seperti, UUPT, dan peraturan OJK telah mengatur kewajiban penyampaian laporan keuangan secara benar dan transparan, namun belum mengakomodir perlindungan terhadap investor asing terutama dalam kasus *startup* non-publik, Sehingga diperlukan regulasi khusus yang mengatur transparansi dan akuntabilitas keuangan bagi perusahaan *startup*, terutama yang menerima pendanaan asing.

Upaya hukum yang dapat ditempuh bagi investor asing adalah gugatan melalui forum arbitrase internasional. Arbitrase internasional menawarkan prosedur yang netral, cepat, fleksibel, dan memiliki pengakuan lintas negara, sehingga sesuai dengan karakter transaksi lintas yurisdiksi. Forum-forum arbitrase internasional seperti SIAC, HKIAC, dan ICC telah menyediakan aturan dan infrastruktur arbitrase modern yang dapat dipilih oleh para pihak, termasuk mekanisme emergency relief dan prosedur penyelesaian sengketa berbasis dokumen serta keahlian teknis dari arbiter dan saksi ahli.

Untuk itu, sangat penting bagi investor asing agar sejak awal mencantumkan klausul arbitrase dalam kontrak investasi, menyusun dokumentasi hukum secara komprehensif, serta melakukan due diligence yang ketat terhadap laporan keuangan perusahaan startup. Pemilihan forum arbitrase harus memperhatikan keberadaan Bilateral Investment Treaty (BIT) antara negara asal investor dan Indonesia, karena BIT umumnya mencantumkan klausul penyelesaian sengketa yang mengatur forum arbitrase internasional yang dapat dipilih, seperti ICSID atau UNCITRAL. Dengan memastikan keberlakuan BIT yang relevan, investor dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat dan kepastian atas mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara. Di sisi lain, pemerintah Indonesia perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaporan keuangan startup, memperjelas akuntabilitas hukum, serta meningkatkan kepastian hukum dalam investasi asing. Dengan demikian, Indonesia dapat menciptakan iklim investasi yang lebih sehat, transparan, dan kompetitif dalam mendukung pertumbuhan sektor startup secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Christiawan, Rio. (2021). **Aspek Hukum Startup**.
- Nugroho, Handika. (2025). **Perlindungan Hukum dan Tantangan Pendanaan Start-Up oleh Modal Ventura Asing di Indonesia**.
- Aprilia, Fanny. (2024). "Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing: Tinjauan Praktis di Indonesia." **Jurnal Hukum & Pembangunan**, Vol. 54, No. 1: 1604. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no1.1604>
- Eklesia, Martines, Jeany Anita Kermite, dan Rudolf S. Mamengko. (2024). "Penyelesaian Sengketa Investor Asing dalam Mekanisme Investor State Dispute Settlement (ISDS) dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia." **Lex Administratum**, Vol. 12, No. 1: 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/43058/37905/94421>
- Nurfadillah, Maulia dan Diana Setiawati. (2025). "Peluang Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Investasi untuk Melindungi Investor Asing di Indonesia." **Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)**, Vol. 2, No. 2: 68–75. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i2.3559>
- Popato, Figo Calvin. (2024). "Suatu Tinjauan terhadap Masalah dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional." **Lex Privatum**, Vol. 13, No. 3: 1–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54817/45977>
- Prameswar, Agustin Dea. (2025). "Analisis Kritis Celah Regulasi Investasi Bodong sebagai Peningkatan Tata Kelola Bisnis Terkait Investasi." **Jurnal Administrasi Bisnis Terapan (JABT)**, Vol. 7, No. 1, Artikel 5. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1122&context=jabt>
- Rihwanto, Yacob. (2016). "Bilateral Investment Treaties dan Penyelesaian Arbitrase Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan Churchill Mining)." **Lex Renaissance**, Vol. 1, No. 1: 107–125. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/7392/6472/13350>
- Siregar, Melly Moraito Trianita. (2021). "Investasi Modal Ventura Asing Kepada Start-Up Company (Perusahaan Rintisan) di Indonesia." **Jurist-Diction**, Vol. 4 No. 4: 1567–1582. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/28487>
- Titisari, Ajeng. "Perlindungan Hukum terhadap Investor Asing dalam Arbitrase Internasional sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Investasi." **Crepido: Jurnal Ilmiah*

Mahasiswa Hukum*, Universitas Diponegoro.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/17784/0>

Widyoningrum, R. R. (2023). "Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui Mekanisme Arbitrase Internasional (Studi Kasus: Rafat Ali Rizvi Melawan Republik Indonesia)." **Student Research Journal**, 1(3): 274-291.

Wulandari, Rina Tri. (2022). "Peran Start-Up Digital dalam Perekonomian Indonesia: Tinjauan Ekonomi Islam." **Indonesian Journal of Islamic Economics Research (IJMA)**, 3, no. 2: 101–110.
<https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/IJMA/article/download/4745/2762>

"Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing di Indonesia." (2023). **Jurnal Crepido**, Volume 05, Nomor 01: 64–78.

Al Ishaqi, Akbar Maulana. (2025). "Efek Domino Fraud eFishery Runtuhkan Minat Investor ke Startup RI." **Bisnis.com**, 18 April 2025.
<https://finansial.bisnis.com/read/20250418/563/1869930/efek-domino-fraud-efishery-runtuhkan-minat-investor-ke-startup-ri>

Baumassepe, Andi Nur. (2025). "Kasus eFishery, Perlunya Lembaga Khusus bagi Startup Kita." **Kompasiana**, 27 Januari 2025.
<https://www.kompasiana.com/maspepeng/67973b8334777c78b34c8e13/kasus-efishery-perlunya-lembaga-khusus-bagi-startup-kita>

Syahputra, Dio Hari. (2025). "Dugaan Manipulasi eFishery Gerus Kepercayaan Investor, Saatnya Startup Berbenah." **SBM ITB**, 27 Januari 2025.
<https://www.sbm.itb.ac.id/id/2025/01/27/dugaan-manipulasi-efishery-gerus-kepercayaan-investor-saatnya-startup-berbenah/>

BINUS University. "Peran Start-Up dalam Mendorong Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi." Diakses 26 Mei 2025.
<https://binus.ac.id/bandung/creativepreneurship/2024/06/23/peran-start-up-dalam-mendorong-inovasi-dan-pertumbuhan-ekonomi/>

BP Lawyers. "Wajib Tahu! Kewajiban Laporan Tahunan bagi Perusahaan." Diakses 25 Mei 2025. <https://bplawyers.co.id/2024/03/12/wajib-tahu-kewajiban-laporan-tahunan-bagi-perusahaan/>

Program Studi Akuntansi BINUS University. "Pentingnya Transparansi Laporan Keuangan dalam Menarik Investor." Diakses 21 Mei 2025.
<https://accounting.binus.ac.id/2024/12/05/pentingnya-transparansi-laporan-keuangan-dalam-menarik-investor/>

Aceris Law LLC. (2018). "Memilih Arbitrase ICSID atau UNCITRAL untuk Perselisihan Investor-Negara." **International Arbitration Attorney**, 29 Juni 2018.
<https://www.international-arbitration-attorney.com/id/choosing-icsid-or-uncitral-arbitration-for-investor-state-disputes/>

- Aceris Law LCC. "Arbitrase Internasional." *International Arbitration Attorney*. <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/lawsapplicable-to-an-international-arbitration/>
- Heylaw. (2023). "Prosedur Pembuktian dalam Pemeriksaan Sengketa Arbitrase." <https://heylaw.id/blog/yuk-cari-tahu-prosedur-pembuktian-dalam-pemeriksaan-sengketa-arbitrase>
- Hukumonline.com. (2024). "Eksekusi Putusan Pengadilan Asing di Indonesia, Ini Aturannya." <https://www.hukumonline.com/klinik/a/eksekusi-putusan-pengadilan-asing-di-indonesia--ini-aturannya-lt4d48c7e08e001/>
- Hukumonline.com. (2024). "Lanskap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia." <https://www.hukumonline.com/berita/a/lanskap-pelaksanaan-putusan-arbitrase-internasional-di-indonesia-lt6669e68930a29/>
- Monolith Law Office. "Establishment of Overseas Corporation." Diakses 26 Mei 2025. <https://monolith.law/id/general-corporate/establishment-of-overseas-corporation>
- SIP Law Firm. "Arbitrase Investasi." *siplawfirm.id*. Diakses 25 Mei 2025. <https://siplawfirm.id/arbitrase-investasi/?lang=id>
- SIP Law Firm. (2023). "Ketentuan dan Jenis Eksekusi Putusan Arbitrase." <https://siplawfirm.id/ketentuan-dan-jenis-eksekusi-putusan-arbitrase/?lang=id>
- Jurnal.id. (2023). "Laporan Keuangan untuk Investor: Pahami Keuangan Perusahaan Sebelum Berinvestasi." <https://www.jurnal.id/id/blog/laporan-keuangan-untuk-investor-untuk-pahami-keuangan-perusahaan/>
- Universitas Katolik Parahyangan. "Daftar Pustaka – 2013134sc-p." Diakses 23 Mei 2025. <https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/6138/Bab5%20-%20Daftar%20Pustaka%20-%202013134sc-p.pdf?sequence=3&isAllowed=y>